

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum diformulasikan agar setiap warga negara, termasuk pejabat publik, berperilaku sesuai norma yang menjamin ketertiban sosial demi mencapai cita-cita bersama. Selain itu, hukum bertugas mencegah tindakan yang mengganggu keadilan. Jika kewajiban diabaikan atau dilanggar, keseimbangan sosial terganggu karena keadilan tercemar. Untuk mengembalikan ketertiban sosial, peran penegak hukum menjadi krusial. Setiap pelanggaran dikenai sanksi sesuai tingkat keparahannya. Namun, pada praktiknya, kondisi ini sering kali bertolak belakang dengan tujuan ideal tersebut. Saat ini, beragam persoalan hukum terus bermunculan seiring kemajuan era, ilmu pengetahuan, dan teknologi.¹

Teknologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan ilmiah, peralatan fisik, metode kerja, serta proses sistematis yang dimanfaatkan secara terintegrasi untuk merancang, menciptakan, mengembangkan, dan mengoperasikan berbagai objek atau sistem

¹ Melisa (2023), "*kedudukan hukum dalam Mewudkan keadilan dan ksejahteraan di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.1, hal.241

kompleks. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar maupun lanjutan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari produktivitas sehari-hari hingga inovasi skala besar. Di era digital saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi pilar utama yang mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. TIK memfasilitasi konektivitas global melalui internet, perangkat pintar, aplikasi berbasis cloud, serta kecerdasan buatan, kemajuan teknologi informasi juga membawa dampak negatif salah satunya adalah meningkatnya berbagai bentuk tindak kriminal antara lain dikenal dengan siber atau *cybercrime*². Kejahatan-kejahatan ini semakin sulit dideteksi karena memanfaatkan anonimitas digital, enkripsi canggih, dan algoritma manipulatif. Salah satu jenis tindak pidana yang paling licik dan bergantung pada kecanggihan teknologi informasi adalah love scam atau penipuan asmara. Pelaku biasanya membangun hubungan emosional palsu melalui platform media sosial, aplikasi kencan, atau chat daring, kemudian memanipulasi korban untuk mengirimkan uang dengan dalih keadaan darurat, investasi palsu, atau hadiah romantic.³

Love scamming merujuk pada praktik penipuan dimana pelaku memanfaatkan ikatan emosional untuk memperoleh keuntungan finansial atau materiil dari korban dan pada dasarnya merupakan skema penipuan yang sistematis. Korban biasanya akan tergoda dengan janji-janji manis dari

² Selfina Austin, (2024), "*Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber*", Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, Vol. 1, No. 6, hal.3

³ Mahkamah Agung RI, "Antara Cinta dan Tipu Daya: Perlindungan Korban Love Scam," *marinews.mahkamahagung.go.id*, 9 Oktober 2025.

seseorang yang mereka temui di dunia maya. Pelaku menerapkan strategi manipulatif berlapis kreasi identitas palsu dengan foto profil atraktif, narasi fiktif yang meyakinkan, serta variasi taktik seperti mematikan logika kritisnya yang di kemas sebagai visi masa depan Bersama.⁴

Maraknya aplikasi kencan di era digital saat ini banyak memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam bersosialisasi di sekitarnya, internet banyak mengubah aspek kehidupan masyarakat terutama dalam hal berinteraksi dan membangun hubungan pribadi. Melalui media sosial dan aplikasi kencan online seperti tinder dan tantan banyak individu dengan mudah menjalin komunikasi, mencari pasangan hidup atau sekadar berbagi perasaan. Hampir semua aspek kehidupan berpindah ke dunia digital, kebutuhan manusia untuk merasa dicintai dan dihargai. Namun, dibalik kemudahan di era sekarang ternyata juga membuka peluang munculnya ancaman baru tak hanya di finansial saja tetapi juga kerugian mendalam lainnya yang berpotensi mengubah hidup korban.⁵

Kasus love scam dan pemerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dengan berbagai motif, seperti kebutuhan ekonomi, balas dendam akibat putus cinta, atau penyimpangan seksual. Para pelaku memanfaatkan foto atau video dalam tindakan mereka, mengancam dan memeras korban baik secara finansial maupun seksual. Contohnya, seperti kasus sleman Yogyakarta polisi melakukan pengerebekan pada senin 5

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

⁵ Hairi, Prianter Jaya, dan Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–179.

januari 2026 di ruko yang dijadikan markas bagi mereka, modus operandi diawali melalui aplikasi kencan menggunakan akun perempuan fiktif, akun-akun tersebut dilengkapi foto dengan bermuatan vulgar, guna menarik perhatian korban. Skema penipuan yang mereka lakukan awalnya dengan membangun asmara palsu untuk mengeruk uang secara sukarela melalui pembelian koin/hadiah. Fokusnya pada tipu muslihat palsu unsur pemerasan muncul Ketika korban sudah mengirimkan konten sensitif (seperti foto atau video asusila) atau melakukan aktivitas seksual via video call. Para operator kemudian mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke keluarga atau media sosial korban jika mereka tidak mengirimkan sejumlah uang.

Dalam berbagai kejadian, korban sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah. Banyak orang cenderung menerapkan konsep victim-blaming, di mana mereka menyalahkan korban dan meyakini bahwa korban bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpa mereka. Selain itu, terdapat juga fenomena slut-shaming, yang merupakan bentuk kontrol sosial yang memberikan stigma kepada individu yang dianggap memiliki perilaku "liar." Tindakan victim-blaming menciptakan pandangan negatif terhadap penegakan hukum dalam kasus *sextortion*, di mana korban merasa malu dan enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialami. Akibatnya, pelaku tetap bebas karena korban enggan melapor.

Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menangani kejahatan *sextortion* dan melindungi korban . Korban berhak mendapatkan perlindungan seperti yang disebutkan dalam pasal 28G

ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁶

Korban *sextortion* pada dasarnya memiliki hak untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada korban untuk menolak segala bentuk tindakan yang tidak diinginkan. Namun dalam praktiknya, masih banyak korban sekali yang enggan melaporkan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan data dari Thorn dan Crimes Against Children Research Center, pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat pertama di Asia dalam jumlah kasus *sextortion* dengan persentase sekitar 18%. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dari total 1.631 responden, hanya sekitar 17% yang melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, sekitar 26% korban memilih untuk melaporkan kejadian tersebut melalui situs web, dan sekitar 54% lainnya lebih memilih untuk menceritakan pengalaman tersebut kepada keluarga atau teman terdekat. Rendahnya tingkat pelaporan kepada aparat penegak hukum tersebut umumnya disebabkan oleh adanya perasaan malu serta rasa takut yang

⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, (2021), “*Perlindungan Hak asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*”, Media luris, Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 2, hal.146

dialami korban untuk mengungkapkan tindak kejahatan sextortion yang menyimpannya.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas pada hilangnya aset finansial, tetapi juga menyentuh aspek harga diri, Kesehatan mental, hingga stigma sosial yang berat bagi korban. Meningkatnya kasus keterkaitan antara kedua jenis kriminalitas ini mencerminkan masih rendahnya literasi keamanan ditengah masyarakat serta lemahnya pengawasan pada platform kencan daring.

Fenomena ini didorong oleh kemudahan akses internet dan rendahnya literasi digital masyarakat. Menurut data Direktorat Tindak pidana siber Bareskrim Polri, love scam menyumbang 15-20% dari total kejahatan siber pada 2025, dengan modus pemerasan seksual mendominasi 40% kasusnya. Korban sering mengalami trauma psikis berkepanjangan, depresi, hingga bunuh diri, menjadikan love scamming sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang sistematis dan transnasional.⁷

Selain itu, UU ITE versi lama cenderung lebih fokus pada aspek pidana terhadap transmisi data digital ketimbang pemulihan hak-hak korban. Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai bantuan psikologis, perlindungan identitas, serta mekanisme pembersihan konten digital (*right to be forgotten*).

⁷ Ni Kadek Dinda Sehpia Putri, Putu Sekarwangi Saraswati, (2024), "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam dalam Situs Kencan Online di Indonesia*", Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Universitas Hukum Unmas Denpasar Vol. 04. No.2.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual (UU TPKS) muncul sebagai angin segar sekaligus solusi transformatif atas kekosongan hukum tersebut.(Shapira et al., 2024) UU TPKS hadir untuk menutup celah yang tidak terjangkau oleh UU ITE dengan memperkenalkan delik baru yang sangat spesifik,yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Hukuman denda Rp.1miliar tidak deterensi bagi sindikat transnasional yang meraup miliaran per bulan. Delik aduan di UU ITE Pasal (5) ayat (3) memaksa korban tampil sebagai pengadu depan pengadilan , memperburuk viktimisasi sekunder melalui eksposur publik identitas dan konten bukti. Tidak ada mekanisme *in camera trial* atau pendamping psikolog wajib, berbeda dengan praktik *best practice* *cedaw General Recommendation* No. 35. Proses penyidikan bergantung pada forensik digital terbatas.

UU TPKS menawarkan trobosan dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban yang sebelumnya tidak diatur secara memadai. Regulasi ini menjamin hak korban atas pendampingan psikologis, perlindungan identitas, hingga kompensasi melalui restitusi. Maka dari itu sangat diperlukan adanya upaya negara kepada korban yang berdampak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan, agar korban berani melaporkan terkait kejahatan yang menyimpannya.

Dari Permasalahan diatas , maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Perlindungan**

Hukum Korban Sexstortion Dalam Modus Love Scam Digital Berdasarkan Undang- Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku pemerasan seksual terhadap korban dalam modus love scamming menurut UU No.12 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban berdasarkan UU No.12 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pemerasan seksual terhadap korban dalam modus *love scamming* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerasan seksual dalam modus love scamming berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik mendalam dengan:

a. Pengembangan Doktrin Hukum Pidana Siber

Penelitian menyempurnakan teori delik pidana elektronik dengan menganalisis transisi hierarkis dari delik umum KUHP Pasal 368 (pemerasan) dan Pasal 378 (penipuan), serta UU ITE Pasal 27/29, menuju delik khusus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS No. 12/2022, termasuk gradasi sanksi proporsional berbasis dampak trauma psikis dan kerugian immaterial korban. Mengembangkan teori victimologi dalam ranah kejahatan siber, dengan fokus pada dampak trauma.

b. Perkayaan Victimologi Digital

Mengembangkan kerangka victimologi baru yang mengintegrasikan dinamika manipulasi emosional love scam (fase grooming 1-3 bulan via platform kencan), fenomena victim-blaming/slut-shaming, serta viktimisasi sekunder akibat delik aduan UU ITE Pasal 5 ayat (3), dengan referensi data rendah pelaporan 17% dari Thon & Crimes Against Children Research Center.

c. Evolusi Keadilan Restoratif Siber

Menyusun model keadilan restoratif spesifik cybercrime transnasional melalui harmonisasi "*right to be forgotten*", restitusi UU TPKS, dan Pasal 28G UUD 1945, sebagai alternatif pendekatan retributif

formalistik KUHP yang mengabaikan eksploitasi afektif dan algoritma manipulatif platform digital.

d. Kajian Interdisipliner Hukum-Teknologi

Memberikan landasan teoritis interdisipliner tentang korelasi literasi digital rendah (15-20% kasus cybercrime 2025) dengan vulnerabilitas aplikasi kencan (Tinder, Tantan), serta urgensi regulasi preventif algoritma deteksi love scam sebagai piramida perlindungan hukum era digital.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban pemerasan seksual dalam modus penipuan cinta berdasarkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pemerasan seksual, Khususnya yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, serta peraturan lain yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Konsep hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum, korban kejahatan, dan kekerasan.

2. Sumber Bahan Hukum

penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan jurnal artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta sumber informasi lainnya.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, metode ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi dan Inventarisasi

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi serta menginventarisasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, maupun artikel ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis fenomena pemerasan seksual dengan modus penipuan cinta.

2) Penelusuran Melalui Pangkalan Data Hukum

Selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran bahan hukum secara digital melalui berbagai sumber resmi. Salah satu sumber yang digunakan adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk memastikan keaslian serta keabsahan dokumen peraturan perundang-undangan yang digunakan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai portal jurnal ilmiah guna memperoleh kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan viktimologi serta kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan praktik *sextortion*.

3) Teknik Dokumentasi dan Kategorisasi

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian didokumentasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Dalam proses ini, peneliti membedakan antara bahan hukum yang bersifat normatif dan mengikat, seperti ketentuan dalam undang-undang, dengan pendapat para ahli hukum atau doktrin yang berfungsi sebagai landasan teoritis. Informasi yang dianggap penting kemudian dicatat dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan fokus serta rumusan masalah dalam penelitian.

4. Analisis Tekstual

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diklasifikasikan. Analisis dilakukan dengan menelaah isi dari berbagai sumber tersebut secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban dengan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan modus penipuan cinta di ruang digital.

